



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 35.a TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengaturan lebih lanjut mengenai sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditetapkan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar telah diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 22 Seri E) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

BAB IV KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 4

- (1) Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap Kepala OPD bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan OPD masing-masing.
- (4) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah; dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

- 2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 36

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, paling kurang mencakup:

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

- 3. Ketentuan Pasal 50 dihapus**

- 4. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 51

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;

- b. reuiu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

5. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 seluruhnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor/pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor / pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) disusun kode etik APIP dan wajib ditaati oleh pejabat yang dimaksud.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor / pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 56 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 56 ayat (3) seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor / pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 61 ayat (1) seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi APIP meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pembinaan jabatan fungsional di bidang audit.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP.
- (3) Tata cara, jadwal dan mekanisme pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh BPKP, dilaksanakan dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPKP.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan konsultasi SPIP dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain setelah berkoordinasi dengan BPKP.

10. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Satuan Tugas SPIP Organisasi Pemerintah Daerah wajib dibentuk oleh masing-masing pimpinan OPD paling lambat Akhir bulan September 2012.
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
- (3) Peraturan Walikota ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banjar yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas SPIP Kota Banjar.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Agustus 2012

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 35.a SERI E

Pasal II

Pasal II

Pasal II

Pasal II

Pasal II

Pasal II